



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis  
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi  
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

## PERATURAN REKTOR

Nomor: 1073/PRN/II.3.AU/A/2018

### TENTANG

### **INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil riset Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan proses pembelajaran.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
2. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada konstruksi dan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, terurut, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu isu sebagai suatu manifestasi keinginan manusia yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
3. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UMSurabaya.

#### **Pasal 2**

Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 3**

Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran wajib dilakukan setiap Program Studi.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap penelitian yang akan diintegrasikan harus menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri, ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penelitian mahasiswa maupun dosen bukan hanya akan mengembangkan diri dosen dan mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban serta kepentingan bangsa dan masyarakat.
- (3) Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis, dosen dan mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal *softskill*.

#### **Pasal 5**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen maupun mahasiswa wajib memiliki tujuan:

- a. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika pembangunan;
- b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap mengikuti perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat;
- c. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi; dan
- d. Memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi.

#### **Pasal 6**

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan meliputi:

- a. Pendidikan kepada masyarakat;
- b. Pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pengembangan hasil penelitian;
- d. Pengembangan wilayah terpadu; dan
- e. Transfer teknologi.

### Pasal 7

Setiap program studi harus mengembangkan mata kuliah sebagai bagian dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

### Pasal 8

Bentuk integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam proses pembelajaran dapat melalui mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau sejenisnya, dengan tujuan:

- a. Program yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat;
- b. Mahasiswa harus memberikan program yang bernilai edukasi (pendidikan) dan impresi (kesan) yang pada akhirnya dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sekalipun mahasiswa itu telah ditarik oleh kampus masing-masing;
- c. Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 9

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Surabaya  
: 09 Rabi'ul Akhir 1440 H  
17 Desember 2018 M

Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga